



P E N E T A P A N

Nomor 141/ Pdt.P/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari:

1. Nama : Jhon Soplantila
Tempat Tanggal Lahir : Latuhalat, 24 November 1977
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Agama : Keristen Protestan
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jln Ama Ory Passo RT 051/RW 11
Kecamatan Baguala
2. Nama : Lizabeth Baker
Tempat Tanggal Lahir : Romang, 01 Januari 1968
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Keristen Protestan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jln Ama Ory Passo RT 051/RW 011
Kecamatan Baguala

Selanjutnya disebut sebagai Para pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat –surat dalam berkas Permohonan ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan Nomor Register : 141/Pdt.P/2021/PN.Amb telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa para pemohon adalah suami-istri yang sah menikah di Ambon pada tanggal 21 Juli 2007 sesuai akta perkawinan No.700/CS/2007. Tanggal 21 Juli 2007.
 - ❖ Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1. Novlin Imanuel Wokal, lahir di Benteng Karang, 11 Februari 1995 2. Yuliana Wokal, lahir di Benteng Karang, 07 Januari 1997 Dan kedua anak pemohon tersebut telah diakui dan disahkan dalam perkawinan para pemohon.
 - ❖ Bahwa dalam perjalanan kehidupan Yuliana Wokal mengalami kejatuhan yaitu hamil dengan seorang laki-laki yang bernama Dominggus Anto.
 - ❖ Bahwa sejak Yuliana Wokal mengandung sampai pada saat ia melahirkan, para pemohon yang merawat dan membiayai segala kebutuhannya.
 - ❖ Bahwa ketika Yuliana Wokal melahirkan seorang anak perempuan yang telah diberi nama Adel, lahir di Ambon tanggal 26 Desember 2015.
 - ❖ Bahwa semenjak ibunya mengandung telah berjanji untuk menyerahkan anak ini kepada para pemohon sebagai orang tuanya.
 - ❖ Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan untuk menetapkan dan mengisahkan anak Adel Soplantila adalah anak para pemohon yang diarken dan berhak memakai marga Soplantila sehingga nama lengkap anak tersebut menjadi Adel Soplantila lahir di Ambon tanggal 26 Desember 2015.
 - ❖ Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang para pemohon kemukakan di atas maka para pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk menerima, memeriksa dan dapat mengeluarkan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
 2. Menetapkan dan menyatakan Sah Anak Adel Soplantila adalah anak para pemohon yang telah diarken dari ibunya Yuliana Wokal sehingga nama lengkap bernama Adel Soplantila lahir di Ambon, tanggal 26 Desember 2015.
 3. Menetapkan biaya perkara di tanggung oleh para pemohon.
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap dan setelah permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya;

Halaman 2 dari hal 9 Putusan Nomor 141/Pdt. P/2021/PN Amb



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jhon Soplantila, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lisbeth Baker, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.700/CS/2007 tanggal 21 Juni 2007 antara Soplantila John dengan Baker Lizabeth yang melangsungkan Perkawinan di Ambon tanggal 21 Juni 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No.8171032601086116 atas nama Kepala Keluarga Jhon Soplantila, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Akte Nikah Nomor 551/III/F.4/6/2007 tanggal 21 Juni 2007 antara John Soplantila dengan Lizabeth Baker, yang melangsungkan Perkawinan di Gereja Syaloom Jemaat GPM Waimahu pada tanggal 21 Juni 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat keterangan Kelahiran Nomor : 140/145/997/SKK/NP/III/2021 tanggal 8 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari Penolong Persalinan, tanggal 28 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Penyerahan Anak di Gereja tanggal 9 Oktober 2016 oleh Jhon Soplantila dan Lizabeth Baker, bukti surat tersebut tanpa bermeterai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Para pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Novlin Wokal:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para pemohon karena Pemohon I adalah ayah tiri Saksi sedangkan Pemohon II adalah Ibu kandung Saksi;

Halaman 3 dari hal 9 Putusan Nomor 141/Pdt. P/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti Para Pemohon ada mengajukan permohonan untuk mengangkat anak yang bernama Adel;
- Bahwa Adel adalah anak dari Juliana Wokal yang adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Juliana Wokal awalnya berada di Papua, kemudian ia kembali ke Ambon dalam keadaan sudah hamil dan ayah dari Adel tidak bertanggung jawab;
- Bahwa kemudian Juliana Wokal melahirkan di Ambon pada tanggal 25 Desember 2015;
- Bahwa Adel lahir di rumah namun kemudian Pemohon Lizabeth Baker mengurus surat keterangan yang diambil di Puskesmas;
- Bahwa 1 (satu) bulan setelah Adel lahir maka Juliana Wokal menyerahkan anak Adel untuk dijaga dan dipelihara oleh Para Pemohon;
- Bahwa sampai dengan saat ini Juliana Wokal belum kembali dan tidak ada kabar berita apapun darinya sedangkan anak Adel sudah berumur 5 (lima) tahun dan harus mengurus Akte Kelahirannya;
- Bahwa sejak Adel ditinggalkan oleh Juliana Wokal untuk dijaga oleh Para Pemohon, Para Pemohon yang mengurus dan merawat serta membesarkan anak Adel dengan baik, semua yang menjadi kebutuhannya dipenuhi oleh Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon Jhon Soplantila bekerja sebagai tukang bangunan sedangkan Pemohon Lizabeth Baker sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Tinike Paliyama :

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon Lizabeth Baker sedangkan Pemohon Jhon Soplantila adalah ipar;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon ada mengajukan Permohonan angkat anak;
- Bahwa anak yang hendak diangkat ialah anak Adel Soplantila yang dilahirkan di Ambon tanggal 26 Desember 2015;
- Bahwa nama Ibu kandung dari Adel adalah Juliana Wokal;
- Bahwa Juliana Wokal adalah anak dari Lizabeth Baker;
- Bahwa Juliana Wokal datang dari Papua sudah dalam keadaan hamil dan ayah dari bayi tersebut tidak bertanggung jawab;

Halaman 4 dari hal 9 Putusan Nomor 141/Pdt. P/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melahirkan 1 (satu) bulan, Juliana Wokal pergi ke Flores dan tidak pernah ada kabar berita;
- Bahwa sejak Juliana Wokal pergi, anak Adel dipelihara dan diasuh oleh Para Pemohon hingga sekarang ia telah berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa anak Adel lahir di Rumah dengan bantuan Bidan kemudian diberikan surat keterangan kelahiran dari Puskesmas Passo;
- Bahwa Pemohon Jhon Soplantila bekerja sebagai tukang bangunan sedangkan Lizabeth Baker bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon mampu membiayai anak Adel;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya, dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para pemohon pada pokoknya bermohon agar dikabulkan permohonan Para Pemohon untuk mengangkat anak yang bernama ADEL SOPLANTILA, Lahir di Ambon, Tanggal 26 Desember 2015 karena Ibu kandung dari anak ADEL SOPLANTILA telah pergi ke Flores dan tidak pernah kembali sampai saat ini, pengangkatan mana untuk kepastian hidup dan masa depan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 12 UU Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, telah menyebutkan :

1. Syarat anak yang akan diangkat, meliputi
 - a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;
 - b. merupakan anak terlantar atau diterlantarkan ;
 - c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
 - d. memerlukan perlindungan khusus;
2. Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;

Halaman 5 dari hal 9 Putusan Nomor 141/Pdt. P/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
- c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus

Menimbang, bahwa sedangkan bagi Calon Orang Tua Angkat harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 13 UU Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, sebagai berikut :

- a. sehat Jasmani dan Rohani ;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun ;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat ;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan /atau kepala instansi sosial

Menimbang, bahwa syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 12 dan pasal 13 UU Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, sebagaimana tersebut diatas telah sejalan dan pada pokoknya sama dengan syarat-syarat yang termuat dalam Permensos Nomor 110 /Huk /2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, terutama yang berkaitan dengan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia ;

Menimbang, bahwa selain syarat –syarat yang ditentukan diatas terkait pengangkatan anak, terdapat kewajiban melengkapi permohonan pengangkatan anak dengan Akta kelahiran atau kutipan Akta kelahiran dari Calon anak yang akan diangkat tersebut serta permohonan pengangkatan anak dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi

Halaman 6 dari hal 9 Putusan Nomor 141/Pdt. P/2021/PN Amb



tempat tinggal /domisili anak yang akan diangkat dan permohonan pengangkatan anak itu dilakukan terutama dengan tujuan untuk kepentingan calon anak yang bersangkutan, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban melengkapi permohonan pengangkatan anak dengan Akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa begitu juga dalam pasal 47 huruf a Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah menyebutkan .Pencatatan pengangkatan anak di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan yaitu salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan Para Pemohon maka diketahui jika Adel Soplantila adalah seorang anak yang dilahirkan pada tanggal 26 Desember 2015 dari seorang Ibu bernama Juliana Wokal dan kemudian setelah Juliana Wokal melahirkan anak Adel Soplantila maka ia pergi ke Flores dan tidak pernah kembali sampai saat ini akan tetapi anak Adel Soplantila berada dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Juliana Wokal adalah anak dari Pemohon Lizabeth Baker dengan suami pertama dan telah diakui sebagai anak dalam perkawinan Para Pemohon namun oleh karena ia mengandung diluar nikah maka anak yang dilahirkannya diserahkan secara lisan dari ibu kandungnya kepada Para Pemohon untuk dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan persyaratan sebagai orang tua angkat, Para Pemohon telah memenuhi persyaratan yaitu Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 2007 atau sudah lebih dari 5 (lima) tahun, bukan pasangan sejenis dan keduanya tidak memiliki anak dalam perkawinan namun telah mengakui serta mensahkan Novalin Wokal dan Juliana Wokal yang adalah anak-anak dari Lizabeth Baker menjadi anak-anak mereka dan saat ini hanya ada anak Novalin Wokal sebagai anak dalam tanggungan Para Pemohon sedangkan Juliana Wokal telah pergi ke Flores dan tidak lagi berada dalam asuhan Para Pemohon, Para Pemohon sehat jasamani dan rohani serta berkelakuan baik bahkan memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai kehidupan anak Adel hal mana terbukti melalui pemeliharaan dan pengasuhan Para Pemohon terhadap anak Adel sejak lahir hingga saat ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan persyaratan sebagai anak yang dapat diangkat maka anak Adel telah memenuhi persyaratan yaitu belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan saat ini berumur 5 (lima) tahun dan masuk dalam prioritas utama, diterlantarkan oleh Ibunya, berada dalam asuhan Keluarga dan memerlukan perlindungan khusus mengingat kedua orang tua kandungnya tidak bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas bahwa permohonan pengangkatan anak itu dilakukan terutama dengan tujuan untuk kepentingan anak yang bersangkutan, hal mana setelah mencermati permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah nyata pengangkatan terhadap anak ADEL SOPLANTILA yang telah diasuh / dipelihara dan dirawat sejak lahir adalah untuk kepentingan anak dan untuk masa depan dari anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan diatas permohonan Para pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan sekedar merubah redaksionalnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Para pemohon;

Memperhatikan Pasal 12 dan Pasal 13 UU Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban melengkapi permohonan pengangkatan anak dengan Akta kelahiran dan Permensos Nomor 110 /Huk / 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan menyatakan Sah Anak Adel Soplantila adalah anak Para pemohon yang telah diangkat dari ibunya Yuliana Wokal sehingga nama lengkap bernama Adel Soplantila lahir di Ambon, tanggal 26 Desember 2015;
3. Membebankan kepada Para pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.410.000,-(ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa** tanggal **14 September 2021** oleh **JULIANTI WATTIMURY, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Ambon sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 141/Pdt.P/2021/PN Amb tanggal 31 Agustus 2021, Penetapan mana di ucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di bantu oleh **NOVA J.CAROLINA.MELATUNAN, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

NOVA J.C.MELATUNAN, SH

JULIANTI WATTIMURY, SH

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran/PNBP	:	Rp.30.000.-
2.	Biaya Pemberkasan/AT	:	Rp.100.000.-
3.	Panggilan	:	Rp.240.000.-
4.	PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000.-
5.	Meterai	:	Rp. 10.000.-
6.	Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7.	Sita	:	Rp. -
	Jumlah		Rp.410.000.- (empat ratus sepuluh ribu rupiah)